



Kecamatan Putussibau Utara

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Putussibau Utara

Pelayanan pembuatan kartu identitas anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir permohonan KIA
2. Fotocopy Akta Kelahiran
3. Fotocopy KK
4. Foto 3x4 untuk anak 5 tahun keatas


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Putussibau Utara

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Putussibau Utara

Image not found or type unknown



1. Petugas loket melakukan verifikasi data pemohon
2. Paraf Kasi untuk penerbitan KIA
3. Penyerahan KIA yang diterbitkan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)



Kecamatan Putussibau Utara

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Putussibau Utara

Pengaduan Layanan

-